BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di dalam sejarah ekonomi kaum muslim, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Contohnya seperti praktek-praktek menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak jaman Rasulullah.

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan mengirimkan jasa pengiriman uang.

Perbankan Syariah merupakan lembaga investasi dan jasa perbankan, di mana sumber dana dan sistem operasionalnya berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, sehingga tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan materi, melainkan mengikuti syariat ajaran Islam.

Perbankan syariah pertama kali dilakukan di Negara Malaysia pada pertengahan tahun 40-an, namun usaha perbankan syariah tersebut tidak sukses.

Selanjutnya usaha pendirian bank syariah dilakukan di Negara Mesir pada tahun 1963 dengan nama Mit Ghamr Local Saving Bank.

Di Indonesia sendiri bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Perlu diketahui bahwa produk-produk perbankan syariah tidak hanya ditujukan bagi orang Islam saja tetapi pada hakekatnya semua orang dan golongan. Jadi, siapapun bisa menjadi nasabah bank syariah sepanjang ia dapat memenuhi persyaratan yang ada dan yang telah ditentukan oleh pihak bank itu sendiri.

Sistem perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bisa menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi. Saat ini penerapan ekonomi syariah sudah semakin luas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Perkembangan Bank Syariah saat ini sangat pesat dipicu oleh UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system. Bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka Unit Usaha Syariah. Dalam meyediakan produk penghimpun dana, Bank Syariah tidak melakukan pendekatan tunggal bagi para nasabahnya. Misalnya, pada tabungan beberapa bank memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali. Pada dasarnya, dilihat dari segi sumbernya, dana Bank Syariah terdiri atas modal, titipan , investasi. Menurut Keynes, orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan yaitu; transaksi, jaga-jaga, dan investasi. Oleh karena itu produk penghimpun dana pun disesuaikan berdasarkan 3 fungsi diatas yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Menurut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 p. 95) Mudharabah adalah kerjasama usaha dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan". Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.(Kasmir, 2002)

PT. Bank Syariah mandiri dalam pembagian nisbah Mudharabah tergantung dari bank dan nasabahnya, apabila akad yang disepakati oleh nasabah menginginkan porsi dari bank 100% maka nisbah untuk bank dan nasabah yaitu 60%:40%. Apabila akad yang disepakati 60%:40% maka 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah. Penerapan pembiayaan mudharabah ini resikonya relatif tinggi karena bila mengalami kerugian atas kelalaian pihak nasabah maka nasabah lah yang menanggung resikonya.

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sedikitnya pengetahuan para nasabah terhadap perbankan syariah khususnya pembiayaan kredit dengan prinsip mudharabah dan risikonya yang tinggi membuat masyarakat kurang meminati kredit dengan prinsip syariah .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti masalah tersebut ke dalam bentuk tugas akhir dengan judul : **" Analisis Pembiayaan Kredit dengan prinsip Mudharabah dan risiko- risikonya pada PT. Bank Syariah Mandiri Bandung Periode 2008-2011".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Sedang Trendnya Perbankan syariah saat ini membuat para nasabah tertarik untuk memakai pembiayaan dengan prinsip mudharabah namun kurang mengetahui bagaimana penerapanya dalam pembiayaan kredit sehingga peminatnya masih kurang banyak.
2. Sedikitnya pengetahuan para nasabah mengenai resiko pembiayaan syariah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pembiayaan kredit dengan prinsip Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Bandung.
2. Bagaimana Resiko Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan kredit dengan prinsip mudharabah dan risikonya pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana sistem pembiayaan kredit dengan prinsip mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Bandung.
2. Untuk mengetahui risiko-risiko pembiayaan dengan prinsip Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai sistem pembiayaan dengan prinsip Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Bandung.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penulis dapat lebih memahami dan memperdalam ilmu mengenai keuangan dan perbankan dan manajemen dana bank secara khusus serta dapat mengetahui realisasi antara teori yang diperoleh selama proses belajar dengan praktek yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta masukan bagi kemajuan PT. Bank Mandiri Syariah. Serta sebagai sumbangan nilai bagi perusahaan yang berupa saran dan usulan-usulan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Khususnya dalam pembiayaan mudharabah.

3. Bagi Pihak lain

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan TA dengan tema yang sama dan dapat dijadikan sebagai perbandingan didalam melakukan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Bandung JL. Ir. H. Juanda N0.74 Bandung .

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2012 sampai Juli 2012 pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Bandung JL. Ir. H. Juanda N0.74 Bandung adapun jadwal penelitian penulis sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
		2012	2012	2012	2012	2012	2012
I	Tahap Persiapan :						
	Pembuatan Proposal penelitian						
	Bimbingan dengan Pembimbing						
	Menentukan Tempat Penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan :						
	Mengajukan Outline dan Proposal penelitian						
	Meminta Surat Pengantar ke perusahaan						
	Penelitian Di Perusahaan						
	Penyusunan penelitian						
III	Tahap Pelaporan:						
	Menyiapkan draft penelitian						
	Penyempurnaan penelitian						